



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 303 /V.04/HK/2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PARA PEJABAT STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan volume dan tugas-tugas Kepala Perangkat Daerah dan para Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana PNS Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah semakin meningkat maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tambahan Penghasilan Dengan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Para Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana PNS pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Para Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Para Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama/jabatan dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor B/20/V.04/HK/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-OPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Maret 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B / / V.04 / HK / 2019
 TANGGAL : 2019

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Badan	27.500.000,-	ESELON II b
2	Sekretaris Badan	14.500.000,-	ESELON III a
3	Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTB	7.600.000,-	ESELON III b
4	Kepala Bidang Penagihan	7.600.000,-	ESELON III b
5	Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan	7.600.000,-	ESELON III b
6	Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan	7.600.000,-	ESELON III b
7	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	4.300.000,-	ESELON IV
8	Kepala Sub Perencanaan dan Evaluasi	4.300.000,-	ESELON IV
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.300.000,-	ESELON IV
10	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pengembangan	4.300.000,-	ESELON IV
11	Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan	4.300.000,-	ESELON IV
12	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian	4.300.000,-	ESELON IV
13	Kepala Sub Bidang PBB P2	4.300.000,-	ESELON IV
14	Kepala Sub Bidang BPHTB	4.300.000,-	ESELON IV
15	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pengolahan data	4.300.000,-	ESELON IV
16	Kepala Sub Bidang Penagihan	4.300.000,-	ESELON IV
17	Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding	4.300.000,-	ESELON IV
18	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Penyuluhan	4.300.000,-	ESELON IV
19	Kepala Sub Bidang Pembukuan	4.300.000,-	ESELON IV
20	Kepala Sub Bidang Pelaporan Pajak dan Retribusi	4.300.000,-	ESELON IV
21	Kepala Sub Bidang Informasi Data dan Dokumentasi	4.300.000,-	ESELON IV
22	Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan	@4.300.000,-	ESELON IV
23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan	@3.600.000,-	ESELON IV
24	Staf Pelaksana PNS Golongan IV	@3.000.000,-	
25	Staf Pelaksana PNS Golongan III	@2.950.000,-	
26	Staf Pelaksana PNS Golongan II	@2.350.000,-	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO